



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)



ANTARA
PEMERINTAH KOTA SABANG
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA ACEH

NOMOR : 973/267/2019
NOMOR : W.1-88.PP.03.03 TAHUN 2019

TENTANG

KERJASAMA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM, PENINGKATAN
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SERTA
PEMBINAAN NARAPIDANA

Pada hari ini Minggu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Oproom Kantor Walikota Sabang, Kota Sabang Provinsi Aceh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAZARUDDIN, S.I.Kom : Walikota Sabang, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. AGUS TOYIB, Bc.IP, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka Pembentukan Produk Hukum, Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pembinaan Narapidana di Kota Sabang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pembentukan produk hukum daerah/qanun, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, dan pembinaan narapidana antara Pemerintah Kota Sabang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah/qanun, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, serta pembinaan narapidana di Kota Sabang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. penyusunan Naskah Akademik;
- b. harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Qanun);
- c. pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. kekayaan intelektual komunal;
- e. pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM (P5 HAM); dan
- f. pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersamaan ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSESELISIHAN


Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.


Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA SABANG

NAZARUDDIN, S.I.Kom

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

AGUS TOYIB, Bc.IP.,S.H.,M.H